

## BAB III

### PENENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN DI LEMBAGA

#### PEMASYARAKATAN KELAS II-A WANITA MALANG

##### A. Gambaran Geografis Serta Latar Belakang Obyek Tentang LP. Wanita Malang

Dalam hal ini penulis kemukakan beberapa pembahasan sebagai berikut :

1. Letak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang
2. Sejarah singkat berdirinya LP. wanita Malang
3. Gambaran umum LP. wanita Malang
4. Landasan hukum LP. wanita Malang
5. Tugas dan fungsi LP. wanita Malang
6. Struktur organisasi LP. wanita Malang
7. Macam-macam napi di LP. wanita Malang

Data-data tersebut diatas diperoleh dengan melihat catatan-catatan yang ada hubungannya dengan latar belakang obyek tersebut di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang, pada bulan Oktober 1997.

### **Ad. 1. Letak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang.**

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Malang ini terletak di Jalan Merdeka timur No. 4 (sebelah utara kontor Kabupaten Kepala Daerah TK. II Malang). Namun atas dasar beberapa pertimbangan, akhirnya dipindah ke Jalan Raya Kebonsari No. 17 Desa Kebonsari yang masih termasuk Kecamatan Sukun Kotamadya Malang. Adapun Lembaga Pemasyarakatan Malang ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Rumah penduduk.
- Sebelat Timur = Jalan Raya kebonsari
- Sebelah Selatan = Kantor balai rehabilitas dan konserfasi tanah milik Departemen Kehutanan.
- Sebelah Barat = Lahan pertanian.

### **Ad. 2. Sejarah singkat berdirinya LP. wanita Malang**

Sebelum tahun 1969 LP. wanita Malang ini menjadi satu dengan LP. laki-laki di Lowok Waru Malang. Setelah beberapa tahun kemudian, lembaga ini mempunyai tempat tersendiri, yakni di jalan Merdeka Timur No. 2 (sebelah utara kantor Kabupaten Kepala Daerah Tk. II Malang) dan Direktrisnya adalah Ny. Soemiyati.

Pada tahun 1971 berdasarkan SK. Menteri kehakiman Jakarta 24 April 1971 No. DPP. 4/9/35, Direktrisnya kemudian diganti oleh Soewarni, SH. Berdasarkan SK. Menteri tanggal 30 Juli 1977 No.

7.5.4/6/3 LP. wanita ini menjadi LP. kelas I.

Pada tahun 1984 LP. yang berstatus kelas I ini berubah menjadi kelas II-A yang didasarkan atas surat keputusan Menteri Kehakiman No. OM.05/PR.07.10 TH 1984 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman.

LP. wanita Malang diresmikan oleh KA. Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Timur pada tanggal 16 Maret 1987, yang dahulu berada di Jl. Merdeka Timur di pindah ke Jalan Raya Kebonsari, dan ditempati pada tanggal 27 April 1987. Adapun yang menjadi Direktrisnya (pejabat sementara) adalah bapak IGN. Soegianto yang merangkap sebagai kepala LP. kelas I, kemudian diganti dengan kepala yang baru sampai sekarang adalah ibu Srie Hartatik, SH dan dilantik sejak tanggal 22 Juli 1987 sampai saat ini.

### Ad. 3. Gambaran umum LP. wanita Malang.

|                                |            |                |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Luas tanah LP. wanita Malang : | 13.780     | M <sup>2</sup> |
| Luas tanah untuk perum.peg.LP: | 9.179      | M <sup>2</sup> |
| Luas bangunan                  | : 4.732.62 | M <sup>2</sup> |

Adapun bangunan dapat diperinci sebagaia berikut :

#### a. Ruang perkantoran.

##### 1. Ruang Direktur atau kepala



9. Satu buah toko koperasi "pengayoman"
- 10 Satu buah garasi kendaraan
- 11 Satu buah ruang diesel
- 12 Satu ruang pompa
- 13 Satu buah gardu atau pos menara.

Dalam usaha pengawasan dan pengamanan terhadap pembinaan sehari-hari, maka LP. wanita Malang ini dilengkapi pula dengan pos-pos penjagaan yang jumlahnya ada 14 pos yang terdiri dari :

1. 8 buah pos yang letaknya di lantai 2.
2. 4 buah pos yang terletak diantara Blok-blok.
3. 1 buah pos utama.
4. 1 buah pos pegawai yang berada ditengah-tengah Blok.

d. Lain-lain

|                                  |         |   |
|----------------------------------|---------|---|
| - Lapangan Olah Raga dengan luas | : 800 M | 2 |
| - Teras kelurahan dengan luas    | : 656 M | 2 |
| - Doer Lop dengan luas           | : 261 M | 2 |
| - Mmenara air dengan luas        | : 30 M  | 2 |

**Ad. 4. Landasan Hukum LP. Wanita Malang**

Landasan hukum lembaga pemasyarakatan Wanita Malang yaitu sama dengan landasan hukum lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, yaitu :

a. Landasan Idiil (Pancasila), yaitu sila 11 butir 1-5 :

1. mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.

3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

b. Landasan Konstitusional UUD 1945 yaitu bab X pasal 27 yang berbunyi :

1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Landasan Operasional.

1. Peraturan Penjara dan reglemen Penjara.
2. SK Menteri Kehakiman RI No.55.04/06/03 Tgl.30 juli 1977 tentang klasifikasi LP dan Bispa Bali Bimbingan Pengetahuan Anak).
3. SK Mentri Kehakiman RI No. 05/PR/07.10 Th. 1984 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman.
4. SK Mentri Kehakiman RI No.B.02/PK/04.10 Th. 1990.
5. KUHP dan KUHP
6. Surat edaran dari Mentri Kehakiman.

Ad. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang

a. Tugas Lembaga.

Tugas Lembaga Pemasyarakata adalah membina, mendidik, dan membimbing NAPI agar mewnjadi manusia yang baik dan tidak mengu-  
langi kejahatannya lagi serta dapat menjadi anggota masyarakat  
yang aktif dan produktif didalam pembangunan bangsa, baik selama  
didalam LP maupun di luar LP

#### b. Fungsi Lembaga.

Fungsi Lenbaga Pemasyarakatan adalah :

1. Mengembalikan para NAPI agar menjadi orang yang baik dan dapat di terima di masyarakat.
2. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Memberikan pembinaan agar nantinya dapat berfungsi sosial dengan baik di masyarakat.
4. Menjadikan si pelanggar hukum berperan aktif di dalam pembangunan.

#### c. Tujuan Lembaga.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan di bagi menjadi dua :

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus;

##### 1. Tujuan Umum LP adalah :

- a. Memantapkan iman dan ketahanan mental
- b. Membina agar mereka mampu berintegrasi secara wajar baik di LP maupun di masyarakat.

2. Tujuan khusus LP adalah :

- a. Pembinaan dan pendidikan Agama serta mengembalikan kepercayaan diri dan bersikap optimis masa depan.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal ketrampilana untuk bekal dan mampu hidup mandiri dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
- c. Berhasil menjadi orang yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesatuan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

#### **Ad. 6. Struktur Organisasi LP. Wanita Malang**

Struktur organisasi di LP. wanita Malang dapat dilihat ditabel (01 dan 02), sebagaimana terlampir. LP. Malang dipimpin oleh Departemen Kehakiman Jawa Timur.

Berdasarkan struktur organisasi pada tabel tersebut maka dalam melaksanakan tugas, kepala LP. wanita Malang dibantu oleh :

1. Bagian tata usaha.
2. Bagian tugas pengamanan.
3. Bagian bimbingan NAPI atau anak didik.
4. Bagian kegiatan kerja.
5. Bagian administrasi keamanan dan ketertiban.

Sedangkan tugas masing-masing yaitu :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, tugasnya adalah mengkoordinasikan tugas dibidang pembinaan kegiatan kerja administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha LAPAS meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga LAPAS sesuai dengan petunjuk kebijaksanaan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan NAPI atau anak didik.
2. Kepala sub bagian tata usaha, tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan yang meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif lembaga pemasyarakatan.
3. Kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan, tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal agar tercapai suasana aman dan tertib dilingkungan lembaga pemasyarakatan.
4. Kepala seksi bimbingan NAPI atau anak didik, tugasnya adalah memberikan bimbingan kepada NAPI atau anak didik melalui dasar pembinaan pemasyarakatan dan mempersiapkan NAPI atau anak didik agar dapat kembali kemasyarakat dengan baik serta menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kepala seksi kegiatan kerja, tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi NAPI atau anak didik, menyiapkan fasilitas sarana, peralatan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai dengan tehnik, bimbingan petunjuk latihan kerja agar para NAPI atau anak didik mempunyai ketrampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.
6. Kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib, tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan lembaga pemasyarakatan wanita Malang.

#### **Ad. 7. Macam-macam NAPI di LP. Wanita Malang.**

Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh NAPI maka penggolongan NAPI dapat digolongkan menjadi :

1. Golongan B I-A : NAPI yang mendapat pidana penjara lebih dari 1 tahun.
2. Golongan B II-A : NAPI yang mendapat pidana penjara 3 bulan

sampai 1 tahun.

3. Golongan B III-B : NAPI yang mendapat pidana penjara 1 sampai 3 hari.
4. Golongan B III-K : seseorang yang pindah golongan karena pelanggaran peraturan.
5. Golongan B III-S : seseorang yang dipindah atau dijatuhi hukuman derda dan bisa diganti dengan kurungan.

Adapun golongan kasus NAPI yang ada di obyek penelitian berdasarkan penggolongan diatas adalah sebagai berikut :

1. Golongan B-I, golongan ini terdiri dari pembunuhan, penganiayaan, penipuan, kejahatan mata uang, tata tertib, penggelapan yang mendapat pidana lebih dari 1 tahun.
2. Golongan B II-A, golongan ini terdiri dari penggelapan, pencurian, penipuan, pemalsuan surat, kesusilaan, ketertiban, pembunuhan yang mendapat pidana 1 sampai 3 bulan.
3. Golongan B II-B, golongan ini terdiri dari pencurian, penculikan, kesusilaan, yang mendapat pidana 1 hari sampai 1 tahun.
4. Golongan B III-K/S, penggolongan tersebut untuk mempermudah dalam memasukkan pidana yang dilakukan NAPI didalam blok. Adapun daftar isi LP. wanita Malang dapat dilihat dalam tabel (03 dan 04) terlampir.









Disamping penggolongan NAPI atas dasar lamanya pidana, maka disini masih ada penggolongan lagi, yaitu tahap-tahap pembinaan. Dengan adanya tahap pembinaan ini maka pembina akan lebih mudah untuk mengetahui kapan mereka itu bisa dipekerjakan diluar LP dan kapan mereka itu bisa diperbolehkan shalat jum'at diluar masjid bersama-sama masyarakat. Oleh karena itu penulis akan mengetengahkan tahap-tahap pembinaan yang harus dilalui oleh semua penghuni LP:

1. Tahap admisi orientasi yaitu pembinaan awal yang dilalui dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana sebenarnya. Pada masa ini sistem pengamanannya adalah maximum security (pengamanan ketat).
2. Tahap pemberian tanggung jawab atau pembinaan lanjutan, yaitu diatas  $\frac{1}{3}$  sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari masa sebenarnya. Pada masa ini sistem pengamanannya adalah minimum security yaitu masih dalam pengawasan.
3. Tahap asimilasi yaitu pembinaan lanjutan diatas  $\frac{1}{2}$  sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya. Pada masa ini sistem pengamanannya adalah minimum security yakni NAPI bisa bekerja diluar LP. pagi berangkat pagi kembali, NAPI juga bisa shalat jum'at diluar LP.
4. Tahap integrasi, yaitu pembinaan lanjutan atau bimbingan diatas  $\frac{2}{3}$  sampai selesai pidananya, pada masa ini apabila persyaratan mereka (seperti pada persyaratan asimilasi) sudah

lengkap dan sudah ada surat keputusan dari Menteri Kehakiman cq Direktur Jendral Pemasyarakatan maka mereka sudah bisa pulang, yang disebut bebas bersyarat.

## B. Penyajian Analisis Data

### 1. Gambaran umum latar belakang NAPI melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah NAPI yang ada di LP wanita Malang pada bulan Oktober 1997 berjumlah 64 orang. Berdasarkan hal tersebut maka yang penulis pilih sebagai sampel penelitian adalah 7 NAPI yang melakukan tindak kriminal pencurian.

Untuk mengetahui latar belakang NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian, dalam hal ini penulis menyebarkan angket pada NAPI berjumlah 7 respondent berdasarkan sampel tersebut.

Dalam penyebaran angket tersebut penulis membimbingnya sendiri serta dibantu oleh staff LP. wanita Malang tersebut untuk memahami kalimat yang ada di angket tersebut. Untuk mengetahui latar belakang NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian maka penulis akan menganalisa angket tersebut satu per satu. Seseorang melakukan tindak kejahatan khususnya pencurian tentu ada faktor-faktor yang menyebabkannya atau melatarbelakanginya. Secara garis besar faktor-faktor yang membelakangi seseorang melakukan tindak pidana kejahatan ada dua yaitu :

1. Faktor-faktor yang terdapat pada dirinya (internal)
2. Faktor-faktor yang terdapat pada luar individu (eksternal)

Sehubungan dengan faktor internal yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan antara lain :

1. Keimanan atau keagamaan yaitu percaya kepada Allah, utusannya dan percaya kepada apa yang diajarkan oleh utusannya. Didalam Al-Qur'an itu selalu dikaitkan dengan amal perbuatan, baik sebagai syarat bahwa iman yang disempurnakan dengan amal baik berupa pelaksanaan rukun iman. Di LP wanita Malang ini faktor yang membelakangi melakukan tindak kejahatan pencurian bisa dilihat pada tabel 05 berikut ini :

Tabel V

Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari segi keimanan atau ketaatan

| Item | Option     | N | F | Prosentase % |
|------|------------|---|---|--------------|
| 1    | a. Ya taat | 7 | 4 | 57,1 %       |
|      | b. Biasa   |   | 2 | 28,6 %       |
|      | c. Tidak   |   | 1 | 14,3 %       |
|      | Jumlah     | 7 | 7 | 100 %        |

## 2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap

cara berfikir dan tingkah laku seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempunyai hubungan yang erat dengan timbulnya pencurian. Hal ini dapat dilihat pada tabel 06 berikut :

Tabel VI

Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari segi Pendidikannya

| Item   | Option           | N | F | Prosentase % |
|--------|------------------|---|---|--------------|
| 2      | a. SD tdk tamat  | 7 | 1 | 14,3 %       |
|        | b. SD tamat      |   | 2 | 28,6 %       |
|        | c. SMP tdk tamat |   | 1 | 14,3 %       |
|        | d. SMP tamat     |   | 1 | 14,3 %       |
|        | e. SMA tdk tamat |   | 2 | 28,6 %       |
|        | f. SMA tamat     |   | 0 | 0 %          |
| Jumlah |                  | 7 | 7 | 100 %        |

### 3. Faktor umur

Faktor umur mempunyai hubungan yang erat dengan timbulnya kejahatan. Orang yang melakukan tindak kejahatan khususnya pencurian rata-rata umur 15 tahun keatas. Dimana pada umur ini seseorang telah berani nekat dalam hal ini dapat dilihat pada tabel 07 berikut ini :

Tabel VII

Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari segi umur

| Item   | Option           | N | F | Prosentase % |
|--------|------------------|---|---|--------------|
| 3      | a. 15 th - 20 th | 7 | 2 | 28,6 %       |
|        | b. 21 th - 25 th |   | 2 | 28,6 %       |
|        | c. 26 th - 30 th |   | 1 | 14,3 %       |
|        | d. 31 th - 35 th |   | 1 | 14,3 %       |
|        | e. 36 th - 40 th |   | 1 | 14,3 %       |
|        | f. 41 th keatas  |   | 0 | 0 %          |
| Jumlah |                  | 7 | 7 | 100 %        |

#### 4. Faktor emosi

Berbagai emosi yang dilakukan manusia yang bisa menimbulkan tindak kejahatan antara lain : emosi marah, cemburu, benci, ketakutan, cinta, kehinaan dan sedih. Emosi-emosi tersebut apabila tidak bisa kita kuasai maka bisa menimbulkan untuk melakukan tindak kejahatan. Di LP. wanita Malang ini NAPI yang melakukan tindak kejahatan pencurian karena emosi dapat dilihat pada tabel 08 berikut ini :

Tabel VIII  
Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari emosi

| Item   | Option         | N | F | Prosentase % |
|--------|----------------|---|---|--------------|
| 4      | a. Ekonomi     | 7 | 2 | 28,6 %       |
|        | b. Broken home |   | 1 | 14,3 %       |
|        | c. Frustrasi   |   | 1 | 14,3 %       |
|        | d. Lingkungan  |   | 2 | 28,6 %       |
|        | e. Emosi       |   | 1 | 14,3 %       |
| Jumlah |                | 7 | 7 | 100 %        |

Adapun faktor-faktor eksternal yang melatar belakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian adalah:

## 1. Faktor keluarga

Masalah-masalah dalam keluarga yang sekiranya dapat menjadi pendorong kearah kejahatan antara lain :

- a. Keluarga besar.
- b. Keluarga kecil.
- c. Keluarga Broken home.
- d. Keluarga janda.

Untuk lebih jelasnya tentang faktor-faktor yang menimbulkan dari keadaan ini dapat dilihat pada tabel 09 berikut ini :

Tabel IX

Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari faktor keadaan keluarga

| Item | Option         | N | F | Prosentase % |
|------|----------------|---|---|--------------|
| 5    | a. Kel. besar  | 7 | 1 | 14,3 %       |
|      | b. Kel. kecil  |   | 2 | 28,6 %       |
|      | c. Broken home |   | 3 | 42,9 %       |
|      | d. Janda       |   | 1 | 14,3 %       |
|      | Jumlah         | 7 | 7 | 100 %        |

## 2. Faktor ekonomi

Perekonomian sebagai salah satu kebutuhan pokok individu, mempunyai peranan yang sangat penting. Keadaan ekonomi seseorang

dapat pula mempengaruhi gerak hidupnya. seseorang yang berekonomi lemah akan lebih mudah terpengaruh berbuat kejahatan dibandingkan dengan orang yang berekonomi menengah keatas. Untuk mengetahui ada tidaknya faktor ekonomi dalam hubungannya dengan tindak kejahatan pencurian dapat dilihat pada pekerjaan NAPI sebelum masuk LP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel X  
 Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari segi ekonomi

| Item | Option          | N | F | Prosentase % |
|------|-----------------|---|---|--------------|
| 6    | a. Tani         | 7 | 1 | 14,3 %       |
|      | b. Wiraswasta   |   | 1 | 14,3 %       |
|      | c. Buruh        |   | 3 | 42,9 %       |
|      | d. Pengangguran |   | 2 | 28,6 %       |
|      | Jumlah          | 7 | 7 | 100 %        |

Dan juga harus pula diketahui apakah penghasilannya tersebut mencukupi atau tidak dalam hal ini bisa dilihat pada tabel 11 berikut ini :

Tabel XI

Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari segi ekonomi

| Item | Option      | N | F | Prosentase % |
|------|-------------|---|---|--------------|
| 7    | a. Ya cukup | 7 | 4 | 57,1 %       |
|      | b. Tidak    |   | 3 | 42,9 %       |
|      | Jumlah      | 7 | 7 | 100 %        |

### 3. Faktor lingkungan masyarakat

Keadaan lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat mendukung terhadap perilaku seseorang. Lingkungan masyarakat yang agamis, penuh kerukunan, damai maka jarang timbul kerusuhan atau kejahatan. Untuk mengetahui lingkungan tersebut agamis, dapat dilihat ada tidaknya kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui latar belakang NAPI. Berikut dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini :

Tabel XII

Faktor-faktor yang melatarbelakangi NAPI melakukan tindak kejahatan pencurian dari segi lingkungan

| Item | Option       | N | F | Prosentase % |
|------|--------------|---|---|--------------|
| 12   | a. Ada       | 7 | 7 | 100 %        |
|      | b. Tidak ada |   | 0 | 0 %          |
|      | Jumlah       | 7 | 7 | 100 %        |

## B. Bentuk Pembinaan Mental Agama Islam di LP. Wanita Malang.

Dilembaga pemasyaakatan wanita malang, masalah pembinaan mental ditangani oleh KA. Susibimpas atau perawatan yang bekerja sama dengan Depag. Jatim. Dari Depag., mengirimkan beberapa orang guru agama sebagai tenaga pengajar (tutor) kemudian ada juga dari tenaga pengajar sebuah organisasi Islam, Kristen dan Hindu, seperti Muslimat 'Aisiyah, Betani dan Pantai Kosta yang ikut berperan serta dalam membina agama bagai NAPI.

Pembinaan mental Agama Islam di LP. wanita Malang dilakukan melalui 2 bentuk yaitu :

1. Dalam bentuk pendidikan.
2. Dalam bentuk pengajian (ceramah-ceramah keagamaan).

Dalam bentuk pendidikan, NAPI dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing individu yang didasarkan atas :

1. Kelompok satu adalah NAPI yang tergolong pandai membaca dan menulis.
2. Kelompok 2 adalah NAPI yang tergolong sedang dalam hal membaca dan menulis.
3. Kelompok 3 adalah NAPI yang tergolong cukup dalam hal membaca dan menulis.
4. Kelompok 4 adalah NAPI yang tergolong tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf).



#### D. Wawancara Dengan NAPI dan Seorang Petugas di LP. Kelas II-A Wanita Malang

Zubaidah adalah seorang NAPI di LP. wanita Malang yang berasal dari Pamekasan Madura. Ia melakukan tindak kejahatan pencurian yang disertai dengan pembunuhan karena adanya faktor yang melatarbelakangi ia melakukan hal tersebut yakni terdesaknya kebutuhan ekonomi yang mana ia merasa diterlantarkan oleh kedua orang tuanya yang disebabkan orang tua tersebut selalu berganti-ganti pasangan istri sehingga ia merasa kurang diperhatikan baik secara fisik maupun spiritual. Sehingga nafsu untuk melakukan tindak kejahatan tersebut terpaksa harus dilakukannya. Hal mana juga hampir sama apa yang dilakukan oleh Sri Iriyani yang berasal dari Pacitan dalam melakukan tindak kejahatan pencurian ini dilatar belakangi karena 2 hal :

1. Keluarga, yakni dalam hal ini si pelaku sudah bersuami istri bahkan sudah mempunyai 3 orang anak, sedang si suami pergi tanpa adanya khabar tentang keberadaannya.
2. Faktor ekonomi, yakni sudah jelas bahwa segala kebutuhan dan pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya dari segi materi maupun spiritualnya hanya terfokuskan pada seorang ibu, sedangkan ibu sendiri tidak mempunyai pekerjaan sehingga perbuatan tersebut harus dilakukannya.

Adapun menurut ibu Anik Maryuni selaku petugas LP. wanita Malang mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh wanita yang semula bertumpu pada bentuk-bentuk kejahatan tradisional berkembang kearah yang lebih berani, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kasus penipuan yang dilakukan oleh wanita yang semula kuantitasnya lebih kecil dari kuantitas pencurian biasa, pada akhir-akhir ini kuantitas penipuan yang dilakukan oleh wanita lebih besar dari kasus pencurian. Oleh karenanya, diharapkan para NAPI di LP. ini dapat mentaati segala peraturan-peraturan sehingga dapat mendapatkan binaan serta arahan yang sifatnya dapat hidup mandiri.

